

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 37/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019**

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Berita Acara Nomor 11111/PP.01.7-BA/5207/KAB/V/2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang**

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa Barat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 (satu) bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 22.17 (dua puluh dua lebih tujuh belas menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 1 Mei 2019.
  - Lampiran 48 halaman.